



PUTUSAN

NOMOR. 157/PDT/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

HARYANTO, bertempat tinggal di Dusun Karangtuwo RT 27 RW 1 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek., Desa Gemaharjo, Watulimo, Kab. Trenggalek, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRIKAM ABDULLAH,S.H.,M.H.** dan **ANA IMSAWAN, S.H,** Advokat "Srikam Abdullah,S.H.,M.H. & Partners yang berkantor di Jl.Patimura Nomor 32, Gedangsewu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ARTHA SAMUDERA INDONESIA" KANTOR PUSAT KEDIRI., berkedudukan di Jalan Raya Ngadiluwih No. 36 Kabupaten Kediri - Jawa Timur, dalam perkara ini oleh **NURKAMDANI** sebagai Direktur Utama PT BPR Artha Samudera Indonesia diwakili oleh **WASONO NUGROHADI, SH,MH, FERY YANUAR P, SH,** dan **INDAH WIDIASTUTI, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, disebut sebag **Terbanding semula Tergugat;**

Telah membaca.

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 17 Maret 2022, Nomor 157/PEN.PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2022, Nomor 157/PEN.PDT/2022/ PT.SBY. untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 24 Januari 2022, Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Gpr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, untuk pertama kalinya, antara pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan dengan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk pemberian fasilitas kredit sebagaimana tersebut dalam *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016 [bukti : P-1]*;
2. Bahwa, sebagai pelaksanaan perikatan hukum sebagaimana tersebut dalam uraian butir 1 di atas, maka sebagai tata usaha penyaluran dan pengangsuran kreditnya setiap bulan oleh pihak TERGUGAT telah dituangkan dalam bentuk data-data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT, dan untuk data Kartu Mutasi Angsuran terakhir yang diterima oleh pihak PENGGUGAT dari pihak TERGUGAT adalah berkas data Kartu Mutasi Angsuran posisi bulan Juli 2020 [bukti : P-2], sedemikian sehingga, untuk berkas data-data Kartu Mutasi Angsuran selanjutnya terhitung sejak posisi bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, maka pihak PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran tersebut dari pihak TERGUGAT;

Halaman 2 Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT. SBY.



3. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], yang menyebutkan :

Hak konsumen adalah :

- c. *hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

Penjelasan :

Huruf c : *Cukup Jelas*

Huruf g : *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosial lainnya;*

maka pada kesempatan ini pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan sah secara hukum atas hak pihak PENGGUGAT sepenuhnya sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016;*

4. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam :

⇒ pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], yang menyebutkan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. *beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*



c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Penjelasan :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Pelaku Usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen;

⇒ pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen;

Penjelasan :

Pasal 27 Cukup Jelas

maka pada kesempatan ini pula pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan sah secara hukum atas kewajiban pihak TERGUGAT sepenuhnya sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan surat *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016;*

5. Bahwa, guna memenuhi asas transparansi (asas keterbukaan) antara para pihak yang saling berperikatan hukum sebagaimana dimaksud dalam uraian-uraian butir 1, 2, 3 dan 4 di atas, sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan benar-benar telah



melaksanakan pencatatan pembukuan dalam Kartu-kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT, atau tidak, maka pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan telah memohon kepada pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar diberikan berkas-berkas Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, sebagaimana tersebut dalam surat-surat permohonan PENGGUGAT tertanggal 02 Agustus 2021 [bukti : P-3a.], tanggal 09 Agustus 2021 [bukti : P-3b.], dan yang terakhir tertanggal 16 Agustus 2020 [bukti : P-3c.], namun yang sedemikian itu, telah ternyata pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikannya;

6. Bahwa, pada dasarnya, mengenai hak dan kewajiban yang melekat antara pihak TERGUGAT sebagai kreditor dengan pihak PENGGUGAT sebagai debitor, kiranya dapat dibuktikan dengan berpaling pada penerbitan putusan pengadilan sesuai Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Tlg., tertanggal 06 Januari 2016 [bukti : P-4a.] yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan putusan pengadilan sesuai Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Kdr., tertanggal 08 April 2021 [bukti : P-4b.], jo. Nomor : 395/PDT/2021/PT.Sby., tertanggal 12 Agustus 2021 [bukti : P-4c.], yang pada pokoknya menegaskan bahwa :

⇒ *sah secara hukum atas hak debitor sepenuhnya untuk mendapatkan fotocopy berkas-berkas data dokumen kredit atas nama debitor sendiri dari pihak kreditor;*

⇒ *sah secara hukum atas kewajiban kreditor sepenuhnya untuk memberikan fotocopy berkas-berkas data dokumen kredit atas nama debitor sendiri kepada pihak debitor;*



sedemikian sehingga, terkait dengan perkara ini, maka perbuatan pihak TERGUGAT sebagai kreditor yang telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikan fotocopy berkas-berkas data dokumen kredit kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor sebagaimana tersebut dalam uraian butir 5 di atas, kiranya pihak TERGUGAT layak dan patut harus dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya, telah cukup menjadi alasan bagi pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum untuk menggugat pihak TERGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa, atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, maka perbuatan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikan kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berupa berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT, untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], jo. pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sedemikian sehingga, atas perbuatannya tersebut beralasan pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar pihak TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa, sebagai akibat hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas diri pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan sehubungan dengan tidak diberikannya terhadap permintaan pihak PENGGUGAT berupa berkas-berkas data Kartu



Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT, untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 7 di atas, maka pada kesempatan ini pula pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menghukum pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71. 006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan atas dasar penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan usaha dan / atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT, baik Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabangnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pihak TERGUGAT telah memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran dimaksud kepada pihak PENGGUGAT;

9. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, bertitiktolak pada pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Cetakan kedelapan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Liebel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), atau dengan bahasa yang sederhana dapat diartikan bahwa *Obscuur Liebel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sedemikian sehingga, merujuk pada hasil pemahaman atas isi surat



gugatan secara keseluruhan maka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT terhadap pihak TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini telah didasarkan pada fakta-fakta hukum sesungguhnya yang menurut pihak PENGGUGAT telah merugikan kepentingan pihak PENGGUGAT, dan disamping itu pula, gugatan ini isinya tidaklah tumpang tindih antara posita dan petitumnya, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas gugatan yang telah diajukan oleh pihak PENGGUGAT ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah termasuk dalam klasifikasi gugatan yang langsung mengenai pokok perkara (*verweerten principale*) termasuk persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT yang dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, dan oleh karenanya pula, tidak ditemukan adanya isi atau materi gugatan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

10. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 4 :

(1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;*

(2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

⇒ pasal 5 :

(1). *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

(2). *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;*



- (3). *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*

dan dengan bertitiktolak pada asas putusan yang harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 50 :

- (1). *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; dan*

⇒ pasal 53 :

- (1). *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung-jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;*
(2). *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;*

serta asas putusan lain yang mengharuskan para hakim agar wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 ayat (2) Rv, yang menyatakan “*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*”, maka untuk perkara ini pihak PENGGUGAT telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan



Mahkamah Agung RI Nomor : 4/K/Rup/1958, tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa "*Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima*", maka gugatan yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT harus dikabulkan seluruhnya, sehingga TERGUGAT harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa, *secara khusus, apabila telah ternyata dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jadwal sidang pertama pihak PENGGUGAT telah menerima berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, dari pihak TERGUGAT [bentuk berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran dimaksud adalah sebagaimana bentuk berkas data Kartu Mutasi Angsuran posisi bulan Juli 2020, dalam hal ini], maka atas alasan kejujuran dan itikad baik adalah beralasan pihak PENGGUGAT untuk gugatan ini dinyatakan dicabut;*

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (*empat*) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan "*Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan*", maka untuk upaya hukum gugatan ini pihak PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak PENGGUGAT sepenuhnya sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara



benar, jelas dan jujur dari pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*;

2. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak TERGUGAT sepenuhnya sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*;

3. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PENGGUGAT, untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak posisi bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan atas dasar penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan usaha dan / atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT, baik Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabangnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pihak TERGUGAT telah memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran dimaksud kepada pihak PENGGUGAT;

5. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



A t a u : Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kab Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal. 24 Januari 2022, Nomor. 120/Pdt.G.2021/PN.Gpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr. diucapkan pada tanggal. 24 Januari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding No. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr. tanggal. 2 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal. 10 Februari 2022, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal.14 Februari 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal. 14 Februari 2022, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal. 15 Februari 2022 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung masing-masing pada tanggal. 10 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal. 14 Februari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pihak PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr, tertanggal. 24 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERBANDING;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil bantahan pihak TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak PEMBANDING sepenuhnya sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak TERBANDING sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal. 19 Agustus 2016;
3. Menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak TERBANDING sepenuhnya sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan Informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada PEMBANDING sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor. 358, tertanggal. 19 Agustus 2016;



4. Menyatakan bahwa pihak TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum pihak TERBANDING sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran Nomor : 10.71.006431.01/BD.0137, atas nama HARYANTO / PEMBANDING, untuk posisi-posisi setiap akhir bulan pelaporan, terhitung sejak posisi bulan Agustus 2020 sampai dengan posisi bulan pelaporan yang terakhir yaitu bulan Juli 2021 kepada pihak PEMBANDING sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan atas dasar penerbitan Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor. 358 tertanggal. 19 Agustus 2016 sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan usaha dan / atau seluruh Kantor perusahaan pihak TERBANDING, baik Kantor Pusat maupun Kantor-Kantor Cabangnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan pihak TERBANDING telah memberikan berkas-berkas data Kartu Mutasi Angsuran dimaksud kepada pihak PEMBANDING;
6. Menghukum pihak TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

Demikianlah Permohonan banding ini diajukan oleh PEMBANDING semoga Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua keberatan atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Pembanding itu telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan



berpedoman dan berdasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas maka keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding dari pembanding haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2022, Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2022, Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum. Sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2022 Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN.Gpr dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal. 1917 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor. 120 /Pdt.G/2021/PN Gpr. tanggal. 24 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022**, oleh kami **Nyoman Sumaneja., SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea., SH., dan Agung Wibowo., SH., M.Hum.**, selaku Hakim Anggota Putusan mana telah diucakan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

1. Herman Heller Hutapea.. SH.,

Nyoman Sumaneja., SH., M.Hum .,

2. Agung Wibowo., SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Sudarsono., SH., MH.,

Perincian biaya Banding :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10 .000,00 |

Halaman 16 Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)